



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammaddin Bin M. Hasyim;
Tempat lahir : Blang Puuk;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan,
Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Said Atah, S.H. berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMADDIN Bin M HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bermohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MUHAMMADDIN Bin HASYIM** pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Pegadaian Syariah Meulaboh dengan Nomor 145/LL-BB/60049/V/2021 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang, dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib, pada saat terdakwa sudah selesai berkerja di doorsmer di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dating Sdr. SAMSUL (DPO) ke tempat terdakwa berkerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa pun mengiyakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. SAMSUL (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa pulang jalan kaki ke rumah kos terdakwa di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa melihat saksi SEPTA HARDI Bin SAMSUAR, Saksi DIAN MOS ALFARISI Bin ANDIKA dan saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M. DAN yang merupakan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan dikarenakan ketakutan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan tisu di semak-semak dekat tiang listrik di samping terdakwa berdiri di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat langsung mengamankan terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas tisu yang disimpan oleh terdakwa di semak-semak dekat tiang listrik disamping terdakwa berdiri dan di akui kepemilikannya oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar Kos terdakwa yang beralamat di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 5971/NNF/2021 tanggal 06 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) uu ri no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMADDIN Bin HASYIM** pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar Kos terdakwa di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, **menyalahgunakan**



Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib, pada saat terdakwa sudah selesai berkerja di doorsmer di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dating Sdr. SAMSUL (DPO) ke tempat terdakwa berkerja dan menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa pun mengiyakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. SAMSUL (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa pulang jalan kaki ke rumah kos terdakwa di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa melihat saksi SEPTA HARDI Bin SAMSUAR, Saksi DIAN MOS ALFARISI Bin ANDIKA dan saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M. DAN yang merupakan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan dikarenakan ketakutan terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan tisu di semak-semak dekat tiang listrik di samping terdakwa berdiri di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat langsung mengamankan terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas tisu yang disimpan oleh terdakwa di semak-semak dekat tiang listrik disamping terdakwa berdiri dan di akui kepemilikannya oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar Kos terdakwa yang beralamat di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dengan cara awalnya terdakwa membuat alat hisap bong yang terbuat dari botol Merk Le Mineral yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic dan 1 (satu) buah spet kaca, selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu lalu terdakwa masukkan kedalam spet kaca dan terdakwa gunakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kali hisap dan setelah selesai Bong tersebut terdakwa buang ke dalam tong sampah di depan kos di Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 5971/NNF/2021 tanggal 06 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor : B/SHPU/326/V/2021/KES tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa MUHAMMADDIN Bin HASYIM adalah **benar positif** mengandung narkotika jenis **Methamphetamine (Sabu)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septa Hardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Penangkap terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 20. 30 WIB Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari Masyarakat Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, bahwa ada seorang laki-laki yang sedang berada di belakang Rumah Sakit Harapan Sehat di Gampong Gampa di curigai ada memiliki /menyimpan narkotika jenis Sabu, maka setelah di beritahukan ciri-cirinya, selanjutnya Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Petugas Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama Sdr MUHAMMADDIN, sewaktu di lakukan pemeriksaan / pengeledahan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat, Petugas Sat Resnarkona Polres Aceh Barat berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas tisu yang di simpan oleh Sdr MUHAMMADDIN di semak-semak dekat Tiang Listrik di samping Sdr MUHAMMADDIN berdiri dan diakui kepemilikannya oleh Sdr MUHAMMADDIN selanjutnya Terdakwa MUHAMMADDIN Bin M. HASYIM beserta dengan Barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui Terdakwa adalah Milik Terdakwa sendiri dan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan barang yang di duga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dain Mos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Penangkap terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 20. 30 WIB Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari Masyarakat Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, bahwa ada seorang laki-laki yang sedang berada di belakang Rumah Sakit Harapan Sehat di Gampong Gampa di curigai ada memiliki /menyimpan narkoba jenis Sabu, maka setelah di beritahukan ciri-cirinya, selanjutnya Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Petugas Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama Sdr MUHAMMADDIN, sewaktu di lakukan pemeriksaan / penggeledahan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat, Petugas Sat Resnarkona Polres Aceh Barat berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas tisu yang di simpan oleh Sdr MUHAMMADDIN di semak-semak dekat Tiang Listrik di samping Sdr MUHAMMADDIN berdiri dan diakui kepemilikannya oleh Sdr MUHAMMADDIN selanjutnya Terdakwa MUHAMMADDIN Bin M. HASYIM beserta dengan Barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui Terdakwa adalah Milik Terdakwa sendiri dan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan barang yang di duga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, pada saat Terdakwa selesai bekerja di doorsmer di Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, datang Sdr SAMSUL ke tempat Terdakwa bekerja di doorsmer tersebut lalu Sdr SAMSUL menawarkan narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa dan mengatakan "MUHAMMADIN, APA KAMU MAU BELI SABU SAMA AKU ADA INI" dan Terdakwa jawab "BOLEH SAMSUL, BERAPA HARGA SABU ITU" lalu Sdr SAMSUL mengatakan "KAMU BAYAR AJA Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah), KALAU KAMU TIDAK MAU NANTI AKU JUAL SAMA ORANG LAIN" dan kemudian Terdakwa mengatakan "JADI SAMSUL DAN TERDAKWA PUN LANGSUNG MEMBERIKAN UANG KEPADA Sdr SAMSUL LALU Sdr SAMSUL MEMBERIKAN KEPADA TERDAKWA 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP KECIL BERISIKAN NARKOTIKA JENIS SABU YANG DIBALUT DENGAN TISU";

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli narkotika Sabu tersebut lalu Terdakwa pulang jalan kaki menuju rumah Kos Terdakwa di Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan KAb. Aceh Barat hendak menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melihat beberapa Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan karena Terdakwa ketakutan lalu Terdakwa menyimpan 1 (Satu) Bungkus plastik kecil yang di duga berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan Tisu di semak-semak dekat Tiang Listrik di samping Terdakwa berdiri di Gampong Gampa Kec. Johan pahlawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung di amankan oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat dan pada saat dilakukan pengeledahan Petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat menemukan 1 (Satu) Bungkus plastik kecil yang di duga berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan Tisu yang Terdakwa simpan di semak-semak dekat Tiang Listrik di samping Terdakwa berdiri di Gampong Gampa Kec. Johan pahlawan Kab. Aceh Barat dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah Milik Terdakwa sendiri yang akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr SAMSUL, 35 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamatnya setahu Terdakwa adalah di Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis Sabu dari Sdr SAMSUL, yang pertama yaitu pada bulan April 2021 yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, yang kedua yaitu pada hari jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Doorsmer di tempat Terdakwa bekerja di Gampong Gampa Kec. Johan Palawan Kab. Aceh Barat dan ketiga yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Doorsmer tempat Terdakwa bekerja di Gampong Gampa Kec. Johan Palawan Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan barang yang di duga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor dan Urine Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor LAB 5971/NNF/2021 tanggal 6 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muhammaddin Bin M. Hasyim adalah positif mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/326/VI/2021/KES dengan hasil pemeriksaan terdakwa atas nama Muhammaddin Bin M. Hasyim urine Positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine (sabu);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 145/LL-BB/60049/V/2021 pada 25 Mei 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti sabu Berat Kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) lembar tisu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Septa Hardi dan Saksi Dian Mos melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, sekira pukul 21.00 WIB di Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, karena di duga Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan menggunakan narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Septa Hardi dan Saksi Dian Mos mendapatkan informasi dari Masyarakat Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, bahwa ada seorang laki-laki yang sedang berada di belakang Rumah Sakit Harapan Sehat di Gampong Gampa di curigai ada memiliki /menyimpan narkotika jenis Sabu, maka setelah di beritahukan ciri-cirinya, selanjutnya Saksi Septa Hardi dan Saksi Dian Mos melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Septa Hardi dan Saksi Dian Mos berhasil mengamankan Terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas tisu yang di simpan oleh Terdakwa di semak-semak dekat Tiang Listrik di samping Terdakwa berdiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui Terdakwa adalah Milik Terdakwa sendiri dan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan barang yang di duga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor dan Urine Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor LAB 5971/NNF/2021 tanggal 6 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muhammaddin Bin M. Hasyim adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/326/VI/2021/KES dengan hasil pemeriksaan terdakwa atas nama Muhammaddin Bin M. Hasyim urine Positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine (sabu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 145/LL-BB/60049/V/2021 pada 25 Mei 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti sabu Berat Kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga dapat diartikan bahwa "Setiap Penyalahguna" adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dimaksud dengan "setiap orang" terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu Terdakwa Muhammadin Bin M. Hasyim, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari Surat Dakwaan yang termuat di dalamnya identitas dari Terdakwa dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Setiap Orang" telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 20. 30 WIB Saksi Septa Hardi dan Saksi Dian Mos mendapatkan informasi dari Masyarakat Gampong Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, bahwa ada seorang laki-laki yang sedang berada di belakang Rumah Sakit Harapan Sehat di Gampong Gampa di curigai ada memiliki /menyimpan narkotika jenis Sabu, maka setelah di beritahukan ciri-cirinya, selanjutnya Saksi Septa Hardi dan Saksi Dian Mos melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan tersebut kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi Septa Hardi dan Saksi Dian Mos berhasil mengamankan Terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas tisu yang di simpan oleh Terdakwa di semak-semak dekat Tiang Listrik di samping Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari dokter dan atau instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan juga Terdakwa tidak dalam rangka pengobatan medis yang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa hak dan tidaklah beralasan hukum karena tidak memiliki izin dari dokter dan atau instansi yang berwenang dan juga Terdakwa tidak dalam rangka pengobatan medis dalam menggunakan narkotika jenis sabu sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Penyalahguna” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah hanya diperuntukkan kepada dirinya sendiri tidak untuk diberikan kepada orang lain ataupun untuk di perjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara membeli dari Sdr SAMSUL sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor dan Urine Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor LAB 5971/NNF/2021 tanggal 6 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa Muhammadiyah Bin M. Hasyim adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/326/VI/2021/KES dengan hasil pemeriksaan terdakwa atas nama Muhammadiyah Bin M. Hasyim urine Positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 145/LL-BB/60049/VI/2021 pada 25 Mei 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti sabu Berat Kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara sendiri tanpa mengajak orang lain atau untuk di perjualbelikan kembali sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) lembar tisu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammadin Bin M. Hasyim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Irwanto, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Juhari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Dedi Sahputra, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

dto

Irwanto, S.H.

dto

M. Yusuf, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Muhammad Kasim, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Juhari, SH